

# MONOPOLI DALAM PERSPEKTIF *JARĪMAH TA'ZĪR*: Studi Putusan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha

**Moh. Makmun**

*Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang  
Kompleks PP Darul Ulum, Rejoso Peterongan Jombang  
Email: makmun@fai.unipdu.ac.id*

## **Abstrak**

Kajian ini dilatarbelakangi banyaknya kasus monopoli yang menyebabkan kerugian konsumen, dan tidak adanya aturan yang jelas terkait monopoli perspektif *jināyah ta'zīr*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan komparatif dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama*, monopoli bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999. *Kedua*, monopoli bertentangan dengan tujuan syari'at Islam berupa menjaga harta. *Ketiga*, monopoli dalam *jināyah ta'zīr* sebagai tindak pidana karena melanggar ketentuan hukum Islam, dikarenakan adanya unsur penipuan, rekayasa permintaan (penawaran), penimbunan, bekerjasama dalam berbuat *jarīmah*, dan menghambat pelaku usaha lain. Selain itu sanksi pelaku monopoli menurut UU No. 5 Tahun 1999 dalam perspektif *jināyah ta'zīr* adalah: (1) sanksi administratif yang sudah sesuai kaidah fikih muamalah dan *al-qawā'id al-asāsiyah*; (2) sanksi pidana pokok sudah sesuai ketentuan syariah Islam, akan tetapi perlu ditambah dengan membayar CSR sebagai pengembalian keuntungan; (3) sanksi pidana tambahan juga sesuai dengan ketentuan hukum Islam; dan (4) sanksi penjara merupakan sanksi tambahan, bukan sanksi pilihan.

**Kata kunci:** *jināyah, ta'zīr, monopoli, KPPU, kejahatan korporasi*

## **Abstract**

This study is motivated by many cases of monopoly that cause consumer losses, and the absence of clear rules related to monopoly in the perspective of Islamic criminal law. The type of this research is field research using a comparative approach and the *maqāṣid al-syarī'ah* approach (the purpose of Islamic law). The results of the study concluded that first, monopoly is contrary to Law No. 5 of 1999. Second, monopoly is contrary to the purpose of Islamic Shari'ah in the form of safeguarding property. Third, the monopoly in Islamic criminal law is a form of criminal offense because it violates the provisions of Islamic law, due to elements of fraud, engineering requests (offers), hoarding, cooperating in criminal acts, and inhibiting other business actors. In addition to the sanctions of monopoly actors according to Law No. 5 of 1999 in the perspective of Islamic criminal law are as follows: (1) administrative sanctions are in accordance with muamalah fiqh rules and basic legal rules; (2) the main criminal sanctions are in accordance with Islamic sharia provisions, but the sanctions need to be added by paying CSR as a return on profits; (3) additional criminal sanctions are also in accordance with the provisions of Islamic law; and (4) prisons are additional sanctions, not sanctions of choice.

**Keywords:** *criminal law, ta'zīr, monopoly, KPPU, corporate crime*

## A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan tujuan melindungi agama, jiwa, harta benda, kehormatan dan akal, yang semuanya dirumuskan menjadi aturan larangan melakukan perbuatan *jināyah* (tindak pidana).<sup>1</sup> Hukum Islam sangat memegang erat prinsip keadilan (*'adālah*), kasih sayang (*rahmah*), dan *maṣlahah*, sehingga setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip tersebut, pada hakikatnya bukan bagian dari hukum Islam, meskipun hal tersebut dicarikan pembenar.<sup>2</sup>

Sesuatu yang menyebabkan perbuatan dianggap sebagai tindak kejahatan tidak lain karena perbuatan tersebut merugikan tatanan masyarakat, harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lainnya, yang semuanya itu harus dilindungi.<sup>3</sup>

Sistem pidana Islam hadir bertujuan: 1) Melindungi masyarakat dari bahaya dan pelanggaran hukum. 2) Kesadaran hukum tentang sanksi akan membuat pelaku kejahatan tidak akan mengulangi lagi, dan bagi masyarakat lainnya akan ada kesadaran tidak melakukan kejahatan serupa. 3) Islam berusaha mereformasi kejahatan, bahwa pintu taubat terbuka bagi pelaku kriminal yang telah meninggalkan kejahatannya. Taubat menjadi sarana membebaskan hukuman dalam beberapa kasus kejahatan tertentu, tujuan ini lebih berkaitan dengan hukuman *ta'zīr*. 4) Hukuman adalah pembalasan atas kejahatan.<sup>4</sup>

Salah satu aspek dalam kehidupan saat ini yang sangat penting untuk dikaji dalam kacamata hukum pidana Islam adalah masalah monopoli. Selama ini pembahasan *jināyah* masih sebatas masalah yang bersifat publik atau perbuatan yang disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, sedangkan hal-hal yang bersifat *mu'āmalah* seakan tidak dapat dimasuki

oleh *jināyah*. Padahal tidak sedikit pelanggaran dan kejahatan di sektor *mu'āmalah*, baik dilakukan perorangan maupun korporasi<sup>5</sup> yang merugikan orang lain maupun masyarakat, dan salah satunya adalah kerugian akibat monopoli.

Kejahatan korporasi<sup>6</sup> (*corporate crime*) merupakan salah satu wacana yang timbul seiring makin majunya kegiatan perekonomian dan teknologi. *Corporate crime* bukan hal baru, melainkan hal lama yang berganti kemasan. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan dan pelanggaran berserta kompleksitasnya.<sup>7</sup>

Persaingan usaha dan monopoli adalah dua kata yang saling berkaitan. Tidak ada monopoli jika tidak ada persaingan usaha, dan persaingan usaha yang sehat menjadi dinamika bisnis menguntungkan semua pihak, baik konsumen, pelaku usaha maupun negara. Persaingan bisnis menjadi dinamika yang tidak dapat dihindari. Bagi pebisnis, persaingan berkonotasi negatif karena bisa mengancam bisnisnya, dan berkurangnya keuntungan. Namun kenyataannya tidak demikian, persaingan yang sehat memberikan dampak positif bagi pebisnis, pesaing dan konsumen.

Praktik monopoli merupakan pelanggaran hukum, karena perbuatan tersebut membawa dampak merugikan. Terdapat gejala kejahatan bisnis cenderung meningkat seiring dengan perkembangan industri itu sendiri.

Hukum pidana hadir dalam rangka membuat perlindungan kepada masyarakat (*social defence*), namun dalam realitanya belum mampu memberikan perlindungan kepada perusahaan lain dan masyarakat akibat kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan bisnis. Kondisi yang demikian, sudah menjadi kebutuhan

akan hadirnya fiqh *jināyah* dalam bisnis terkait tindak pidana monopoli.

Penelitian ini ingin menemukan jawaban dari bagaimana putusan hukum tentang monopoli yang ditangani Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)? Bagaimana dampak monopoli terhadap perwujudan kemaslahatan umum? Bagaimana monopoli perspektif *jināyah ta'zīr* terkait putusan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha?.

## B. Konsep Monopoli

Monopoli berasal dari bahasa Yunani *monos polein* artinya penjual sendiri. Secara teoretis, industri dikatakan monopoli bila hanya ada satu pelaku usaha saja tanpa memiliki pesaing langsung atau tidak langsung, termasuk di dalamnya pesaing nyata maupun pesaing potensial, produk dari pelaku usaha tersebut tidak memiliki substitusi dekat (*close substitute*) di pasar.<sup>8</sup>

Perkembangan arti monopoli sebagai satu penjual sudah tidak relevan, karena monopoli saat ini lebih mengarah pada arti sisi perilaku. Meskipun dalam industri ada beberapa pelaku usaha, jika ada satu pelaku usaha memiliki perilaku monopoli, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki posisi monopoli.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, definisi monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi:

“(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau

pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: (a) barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau (b) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau (c) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”<sup>9</sup>

Adapun unsur monopoli berdasarkan pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999, dapat dijabarkan berupa: *pertama*, pelaku usaha. *Kedua*, penguasaan. *Ketiga*, barang. *Keempat*, jasa. *Kelima*, praktik monopoli. *Keenam*, persaingan usaha tidak sehat.<sup>10</sup> Pasal-pasal yang terkait dengan monopoli dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah pasal 19, pasal 20, dan pasal 25.<sup>11</sup>

Tentang posisi monopoli, terdapat dua ayat dalam pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu mengenai posisi monopoli dan praktik monopoli yang merupakan bentuk penyalahgunaan posisi monopoli (*abuse of monopoly*). Posisi monopoli dimaksud dalam pasal 17 terdapat dalam ayat (2) yang mendefinisikan 3 (tiga) bentuk dari posisi monopoli: *Pertama*, barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya. *Kedua*, Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. *Ketiga*, Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.<sup>12</sup>

Sedangkan bentuk-bentuk praktik monopoli, secara teoretis, penyalahgunaan

posisi monopoli merupakan perilaku (*conduct*) yang di dalamnya mengandung unsur: (i) pencegahan, pembatasan, dan penurunan persaingan *dan* (ii) eksploitasi. Dengan demikian perilaku praktik monopoli dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) perilaku yang memiliki dampak negatif langsung kepada pesaing nyata maupun pesaing potensial, dan (2) perilaku yang memiliki dampak negatif langsung kepada mitra transaksi.

Terdapat empat hal penting tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat : (1) Adanya pemusatan kekuatan ekonomi. Penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. (2) Pemusatan kekuatan berada pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi. (3) Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. (4) Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum.<sup>13</sup>

Pelaku monopoli, dikenakan sanksi hukum berupa: *pertama*, Sanksi Administratif sebagaimana pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU berwenang menjatuhkan sanksi: a. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (pasal 47 ayat (2) butir c); dan atau; b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan (pasal 47 ayat (2) butir d); dan atau; c. Penetapan pembayaran ganti rugi ( pasal 47 ayat (2) butir f); dan atau; d. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) (pasal 47 ayat (2) butir g).

*Kedua*, Sanksi pidana Pokok. Sebagaimana pasal 48 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, yaitu: “Pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000, -

(Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan (pasal 48 ayat (1))”.

*Ketiga*, Sanksi pidana tambahan. Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi: “Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; atau; b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau; c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.”<sup>14</sup>

### C. Putusan Hukum KPPU tentang Tindak Pidana Monopoli

Berdasarkan data putusan hukum yang termasuk kategori monopoli, terdapat 27 kasus. Dari 27 putusan hukum tersebut, tidak semua peneliti tampilkan detail putusan perkaranya, hanya putusan perkara yang berskala besar, perkara yang dituntut dengan beberapa pasal dan putusan perkara yang berisi pembatalan perjanjian atau sanksi denda.

Kasus Monopoli yang perkaranya telah diputuskan oleh Majelis Komisi: *Pertama*, Putusan Perkara No. 02/KPPU-I/2004 Pemblokiran SLI oleh PT. Telekomunikasi Indonesia. *Kedua*, Putusan Perkara No. 02/KPPU-L/2005 Pelanggaran Syarat Perdagangan Carrefour. *Ketiga*, Putusan Perkara No. 08/KPPU-I/2005 Penyediaan Jasa Survey Gula Impor oleh PT. Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia. *Keempat*, Putusan Perkara No. 07/KPPU-L/2007 Kepemilikan Silang Kelompok Usaha Temasek dan Praktik Monopoli Telkomsel. Struktur

kepemilikan silang Kelompok Usaha Temasek menyebabkan adanya *price-leadership* dalam industri telekomunikasi di Indonesia. Telkomsel sebagai pemimpin pasar kemudian telah menetapkan harga jasa telekomunikasi seluler secara *eksesif*. Konsekuensi dari *eksesif profit* adalah operator menikmati *eksesif profit* dan konsumen mengalami kerugian (*consumer loss*). Perhitungan yang dilakukan Majelis Komisi menunjukkan kerugian yang dialami konsumen di Indonesia sejak tahun 2003-2006 berkisar dari Rp 14,76498 Triliun sampai Rp 30,80872 Triliun.

*Kelima*, Penetapan Harga *Fuel Surcharge* Dalam Industri Jasa Penerbangan Domestik dalam Perkara No. 25/KPPU-I/2009 tentang dugaan pelanggaran pasal 5 dan pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan pemeriksaan dan persidangan-persidangan, Majelis Komisi menilai adanya dampak kerugian konsumen setidaknya-tidaknya sebesar Rp 5.081.739.669.158,00,- sampai Rp 13.843.165.835.099,00,- selama periode 2006 s/d 2009.

*Keenam*, Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perdagangan sapi impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

*Ketujuh*, Monopoli Asuransi BRI. Perkara No. 05/KPPU-I/2014 tentang dugaan pelanggaran pasal 15 ayat (2) dan atau pasal 19 huruf a. Obyek perkara ini adalah *tying in* produk perbankan berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI) dengan produk asuransi jiwa dari PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT Heksa Eka Life Insurance.

*Kedelapan*, Monopoli Produk Minuman Olahan Serbuk Berperisa Buah yang Mengandung Susu dalam Kemasan Sachet. Monopoli Perkara No. 14/KPPU-L/2015 tentang Produk Minuman Olahan Serbuk Berperisa Buah yang Mengandung

Susu dalam Kemasan Sachet. Pihak terlapor adalah PT Forisa Nusapersada.

#### **D. Putusan Hukum tentang Monopoli yang Ditangani Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Apabila ditelaah antara konsep dan putusan hukum tentang monopoli di KPPU, maka akan ditemukan kenyataan bahwa tidak sedikit pelaku usaha yang menjalankan bisnis dengan melakukan persaingan tidak sehat sehingga menimbulkan praktik monopoli.

KPPU tidak memandang secara hitam putih dan kaku, melainkan bersikap luwes serta komprehensif. Sikap luwes dan komprehensif ini ditunjukkan dalam perkara-perkara yang ditangani tidak semata hanya melihat pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 *an sich*, tetapi lebih melihat pada perilaku bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis ini dapat menyebabkan dan berdampak monopoli atau tidak, sehingga pasal-pasal yang terkait pasal 17 dapat diaplikasikan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

Berdasarkan putusan hukum yang ditangani KPPU, dapat diketahui dalam realitanya monopoli ada dua macam, yaitu:

*Pertama*, monopoli dengan nyata bertentangan pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999. Pasal ini merupakan pasal inti larangan praktik monopoli. Berdasarkan putusan hukum yang ditangani KPPU, jenis monopoli yang melanggar pasal ini antara lain: Putusan Perkara No. 08/KPPU-I/2005 tentang Penyediaan Jasa Survey Gula Impor oleh PT. Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia. Sedangkan yang melanggar Pasal 17 ayat 1 sebagaimana Putusan Perkara No. 07/KPPU-L/2007 tentang Kepemilikan Silang Kelompok Usaha Temasek dan Praktik Monopoli Telkomsel.

*Kedua*, praktik Monopoli bertentangan dengan pasal-pasal terkait pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999. Praktik monopoli yang termasuk kategori ini

seperti bentuk praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sebagai akibat penguasaan pasar sebagaimana diatur pasal 19. Penerapan pasal ini oleh Majelis Komisi dilihat berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan, kasus yang melanggar pasal 19 huruf a) dan b) adalah Putusan Perkara No. 02/KPPU-I/2004 Pemblokiran SLI oleh PT. Telekomunikasi Indonesia. Pelanggaran pasal 19 huruf a) seperti Putusan Perkara No. 08/KPPU-I/2005 Penyediaan Jasa Survey Gula Impor oleh PT. Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia, Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 tentang posisi dominan monopoli asuransi BRI. Sedangkan pelanggaran pasal 19 huruf c) adalah kasus Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 tentang posisi dominan monopoli perdagangan daging sapi impor, Putusan Perkara Nomor: 05/KPPU-I/2013 tentang posisi dominan yang menyebabkan monopoli dalam importasi bawang putih.

Apabila diteliti lebih dalam beberapa putusan yang mengandung pelanggaran monopoli, maka dapat diketahui bahwa beberapa kasus tidak hanya dituntut dengan satu atau dua pasal saja, melainkan dengan banyak pasal meskipun pasal tersebut tidak terkait dengan pasal 17, tetapi dianggap dapat menyebabkan monopoli. Hal ini dapat


dilihat berdasarkan putusan hukum berikut ini:

*Satu*, melanggar pasal 11. Pasal ini sebenarnya pasal terkait kartel yang biasanya dianggap berdiri sendiri, karena pelanggaran pasal ini memiliki sanksi hukum sendiri. Namun demikian, kartel juga dapat dikatakan merupakan bagian dari adanya praktik monopoli, sehingga dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pelanggaran murni kartel dan pelanggaran terhadap monopoli akibat adanya kartel.

*Dua*, melanggar pasal 15. Pelaku pelanggaran tidak digugat secara mandiri atas pasal ini, melainkan digugat bersamaan dengan pasal lain. Seperti Putusan Perkara NO. 02/KPPU-I/2004 Pemblokiran SLI oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, selain melanggar pasal 15 juga digugat dengan pasal 19. Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 tentang dugaan pelanggaran pasal 15 ayat (2) dan atau pasal 19 huruf a.

*Tiga*, melanggar pasal 27. Pelanggaran pasal ini biasanya digugat bersamaan dengan pasal lain, seperti Putusan Perkara NO. 07/KPPU-L/2007 Kepemilikan Silang Kelompok Usaha Temasek dan Praktik Monopoli Telkomsel yang juga digugat pasal 17 ayat (1) dan pasal 25 ayat (1).

Gambar 1  
Bagan Praktik Monopoli



### E. Dampak Monopoli terhadap Perwujudan Kemaslahatan Umum

Kemaslahatan umum akan tercipta jika pasar berlangsung secara bebas bertanggung jawab dan persaingan dijalankan secara sehat dan *fair*. Namun jika ada praktik monopoli, maka kemaslahatan umum tidak akan dapat direalisasikan, masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan yang bersifat *darūriyyah*, *hājīyyah* dan *taḥsiniyyah*.

Kekuatan monopoli perusahaan yang mampu menentukan harga (di atas biaya marjin) akan berdampak negatif terhadap konsumen dan pasar secara keseluruhan. Ada dua dampak negatif yang langsung dirasakan oleh konsumen, yaitu:

*Pertama*, pilihan konsumen menjadi terbatas karena jumlah produksi atau pasokan di pasar mengalami penurunan. Penurunan konsumsi akibat turunnya produksi atau pasokan di pasar tidak dapat dialihkan ke barang pengganti (*substitusi*) karena barang dan atau jasa yang diproduksi perusahaan monopoli tidak memiliki barang pengganti terdekat.

*Kedua*, keuntungan perusahaan monopoli akibat penerapan harga yang tinggi (di atas biaya marjin) diperoleh karena perusahaan monopoli mengeksploitasi surplus konsumen yang berdampak pada penurunan kesejahteraan konsumen (*consumer loss*).

Selain itu, dampak yang dapat dilihat jelas adalah dampak ekonomis secara langsung dirasakan konsumen, misalkan jika cukup membayar SMS harga Rp. 75,00,- kenapa harus membayar Rp. 350,00,- Dampak lainnya malas berinovasi, misalkan harga gula. Harga Produksi Nasional (harga pokok produksi atau HPP) adalah Rp. 9.100,00,- padahal produsen Gulaku atau Sugar Grup di Lampung dapat memproduksi dengan HPP sebesar Rp. 4.100,00,-.<sup>15</sup>

Contoh dampak akibat monopoli adalah kepemilikan silang Kelompok Usaha Temasek yang menyebabkan

adanya *price-leadership* dalam industri telekomunikasi di Indonesia. Telkomsel sebagai pemimpin pasar kemudian menetapkan harga jasa telekomunikasi seluler secara *eksesif*. Konsekuensi dari *eksesif profit* adalah operator menikmati *eksesif profit* dan konsumen mengalami kerugian (*consumer loss*). Perhitungan yang dilakukan Majelis Komisi menunjukkan kerugian yang dialami oleh konsumen layanan telekomunikasi seluler di Indonesia sejak tahun 2003 sampai dengan 2006 berkisar dari Rp 14,76498 Triliun sampai dengan Rp 30,80872 Triliun.

Contoh lain, adanya kerugian masyarakat yang sangat besar akibat Penetapan Harga *Fuel Surcharge* dalam Industri Jasa Penerbangan Domestik yang dilakukan oleh 13 perusahaan penerbangan. Selama periode 2006-2009, masyarakat mengalami kerugian sebesar Rp 5.081.739.669.158,00,- sampai Rp 13.843.165.835.099,00,- Berdasarkan putusan Majelis Komisi, para terlapor dijatuhi hukuman denda dan ganti rugi yang nominalnya bervariasi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Namun demikian, jumlah denda dan ganti rugi tidak sebanding dengan jumlah kerugian yang dialami masyarakat. Apabila denda dan ganti rugi yang dibayar para terlapor, maka jumlah uang yang diterima negara hanya sebesar Rp. 584.000.000.000,00,- Dampak dari monopoli di atas bertentangan dengan *al-maqāsid al-syarī'ah* yang bertujuan menjaga agama, jiwa, kehormatan, akal dan khususnya harta benda.

### F. Perspektif *Jināyah Ta'zīr* tentang Tindak Pidana Monopoli yang Ditangani Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

Monopoli dalam perspektif *jināyah ta'zīr* dapat diperinci menjadi: unsur-unsur monopoli sebagai tindak pidana perspektif *jināyah ta'zīr* adalah: *Pertama*, melanggar ayat Al-Qur'an.

*Kedua*, melanggar hadis Nabi SAW tentang larangan monopoli. *Ketiga*, adanya penipuan (*tadlīs*) yang bertentangan dengan prinsip etika bisnis dalam fikih yang mengharuskan pelaku usaha berlaku jujur dan amanah. *Tadlīs* yang dimaksud di sini meliputi *tadlīs* kuantitas atau jumlah barang<sup>16</sup>, *tadlīs* kualitas, *tadlīs* harga<sup>17</sup> dan *tadlīs* waktu penyerahan (wan prestasi). *Keempat*, adanya rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran atau biasa dikenal dengan *baiy' najasy*. *Kelima*, adanya penimbunan barang, padahal perilaku menimbun barang dilarang dalam Islam. *Keenam*, adanya persekongkolan atau kerjasama berbuat *jarīmah*. *Ketujuh*, menghambat orang atau pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar yang sama.

Semua unsur tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Islam meski tidak diikuti oleh sanksi hukum yang jelas dan tegas. Bagi setiap muslim berlaku nilai etik terhadap semua perbuatan yang dilakukannya yang disebut *qabḥ* (keburukan, ketidaksopanan) di satu pihak dan *ḥusn* (keindahan, kesopanan) di lain pihak. Akan tetapi nilai etik ini tidak semuanya dapat diukur dengan nalar manusia, bahkan dalam hubungan ini manusia sepenuhnya terikat dengan wahyu Tuhan.<sup>18</sup> Perintah dan larangan adalah aturan dalam hukum, sedang kebaikan dan keburukan adalah nilai moral dari suatu perbuatan. Eksistensi sebuah hukum pada dasarnya diwujudkan dalam rangka terciptanya tatanan kehidupan yang aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>19</sup>

QS. al-Nisā': 29, melarang manusia memakan harta orang lain dengan cara *bātil*, namun pelarangannya tidak diikuti dengan sanksi hukum yang jelas. Begitu pula dengan hadis Nabi SAW yang melarang monopoli, juga diperkuat dengan kaidah fiqh *jināyah* yang berbunyi: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.<sup>20</sup> Pengambilan harta orang lain tanpa dibenarkan oleh *syara'* termasuk

kategori pencurian atau perampasan harta yang diancam dengan sanksi hukum. Di sisi lain, salah satu tujuan *syarī'at* Islam diturunkan ke muka bumi adalah untuk menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), sehingga perbuatan monopoli masuk dalam kategori *jināyah ta'zīr*.

Perspektif *jināyah ta'zīr* tentang sanksi hukum monopoli. Monopoli perspektif fiqh *jināyah* masuk kategori *jināyah ta'zīr*, berat atau ringannya sanksi berada pada putusan hakim. Adanya *jināyah ta'zīr* mengandung makna diberikan kebebasan bagi hakim menetapkan sanksi terhadap perbuatan pidana secara tegas yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Konsep ini sebenarnya menuntut hakim harus bersikap bebas dan jujur dengan tujuan menegakkan keadilan dalam masyarakat atau ada *fleksibilitas* penentuan sanksi.<sup>21</sup> Apabila melihat sanksi hukum yang diterapkan di dalam UU No. 5 Tahun 1999 di atas, maka perspektif *jināyah ta'zīr* terhadap sanksi hukum tersebut adalah:

- 1) Sanksi Administratif. Perpektif *jināyah ta'zīr*, sanksi administratif merupakan bentuk implementasi kaidah fiqh *mu'āmalah* yang berbunyi الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما حرم فعله حرم<sup>22</sup>, dan ما حرم فعله حرم طلبه<sup>23</sup> serta kaidah pokok (*al-qawā'id al-asāsīyah*) yang berbunyi جلب المصالح ودرء المفاسد.<sup>24</sup>

Pemberlakuan sanksi administratif sudah tepat karena setiap transaksi harus dilakukan dengan keridhaan kedua belah pihak. Sehingga sanksi administratif berupa penetapan pembatalan perjanjian, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan *integrasi vertikal*, menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan

penyalahgunaan posisi dominan; dan atau penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham.

- 2) Sanksi Pidana Pokok berupa denda sudah tepat bagi pelaku tindak kejahatan yang bersifat perdata sesuai kaidah fiqh *jināyah* yang berbunyi كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته<sup>25</sup> dan إقامة الحدود ورفع التنازع في الحقوق يختص بالحكام.<sup>26</sup>

Denda adalah jalan yang ditempuh untuk mengambil harta pelaku kejahatan dan atau pelanggaran tertentu yang didapatkannya dengan cara yang tidak baik (*bāṭil*). Dalam hal ini, para pelaku monopoli mendapatkan keuntungan yang tidak wajar atas bisnisnya dan curang dalam berbisnis. Diperbolehkan melakukan persaingan asalkan bersaing dengan cara *fair* dan yang penting tidak berbuat curang, serta tidak menyakiti konsumen.

Sanksi denda untuk pelaku monopoli merupakan bentuk mengembalikan harta milik konsumen yang akan masuk ke pendapatan negara, dan akan digunakan sebagai operasional negara dalam rangka menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, seperti digunakan membangun jalan, jembatan, mensubsidi kebutuhan pokok, memberikan bantuan layanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat miskin dan lain sebagainya sehingga bentuk sanksi denda menurut *jināyah ta'zīr* sudah tepat.

Namun besar kecilnya denda yang jatuhkan jika mengacu pada UU No. 5 Tahun 1999, maka sanksi ini kurang tepat bahkan dapat dikatakan tidak tepat. Dalam fiqh *jināyah* berlaku kaidah “Berat ringannya sanksi *ta'zīr* diserahkan kepada *imām* (hakim) sesuai besar kecilnya kejahatan yang dilakukan” (التعزير الى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره<sup>27</sup>), juga

harus mempertimbangkan daya *preventif* dan *represif* serta daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.

Sanksi pidana pokok dalam pandangan *jināyah ta'zīr* harus berupa denda yang jumlahnya disesuaikan dengan dampak kerugian yang ditimbulkan akibat monopoli serta mempertimbangkan keuntungan tidak wajar yang didapatkannya. Selain itu, harus diberikan sanksi penguat selain denda berupa menambah jumlah CSR (*Costumer Service Responsibility*) sebagai wujud mengembalikan keuntungan tidak wajar yang didapatkannya. Sanksi menambah jumlah CSR didasarkan pada kaidah fiqh *jināyah*: كل من غصب من حصل له<sup>28</sup> dan شيناً لزمه رده أو رد قيمته ربح من وجه مخطور فعليه ان يتصدق<sup>28</sup>. Kaidah yang terakhir dapat dipahami jika keuntungan yang diperoleh dengan cara terlarang oleh pelaku usaha berupa perorangan, maka sanksinya adalah menshadaqahkan sejumlah keuntungan tersebut. Namun jika yang melakukan adalah korporasi atau perusahaan, maka cara menshadaqahkan adalah dengan jalan menambah jumlah CSR. Bahkan tidak hanya keuntungan yang diperoleh dengan cara terlarang, keuntungan yang diperoleh mengandung unsur subhat, maka harus dishadaqahkan, من وصل اليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقا فإنه يتصدق به<sup>29</sup>. Hal yang demikian merupakan perwujudan dari salah satu tujuan *syari'at* Islam berupa *ḥifz al-māl*.

Contoh kerugian akibat monopoli atas kepemilikan silang Kelompok Usaha Temasek yang menyebabkan adanya *price-leadership* dalam industri telekomunikasi di Indonesia, konsumen mengalami kerugian antara Rp. 14,76498 Triliun sampai Rp. 30,80872 Triliun dalam tempo 3 tahun. Majelis Komisi

menghukum Temasek Holdings, Pte.Ltd., Singapore Technologies Telemidia Pte.Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd masing-masing perusahaan membayar denda hanya Rp. 25.000.000.000,00,- yang harus disetor ke Kas Negara, dan menghukum PT. Telekomunikasi Selular membayar denda Rp. 25.000.000.000,00,-. Sanksi denda ini tidaklahimbang dan tidak sepadan serta tidak adil dengan kerugian konsumen yang mencapai trilyunan rupiah.

Contoh lain, adanya kerugian masyarakat akibat Penetapan Harga *Fuel Surcharge* dalam Industri Jasa Penerbangan Domestik yang dilakukan oleh 13 perusahaan penerbangan. Selama periode 2006-2009, masyarakat setidaknya mengalami kerugian sebesar Rp 5.081.739.669.158,00,- sampai Rp 13.843.165.835.099,00,-. Berdasarkan putusan Majelis Komisi, para terlapor dijatuhi hukuman denda dan ganti rugi yang nominalnya bervariasi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Namun demikian, jumlah denda dan ganti rugi yang dijatuhkan Majelis Komisi tidak sebanding dengan jumlah kerugian yang dialami masyarakat. Apabila denda dan ganti rugi yang diberikan terlapor kepada negara, maka jumlah yang diterima negara hanya Rp. 584.000.000.000,00

Begitu pula putusan hukum lainnya terkait kasus monopoli yang ditangani KPPU, apabila dicermati lebih dalam maka sanksi denda tidak efektif dan tidak memiliki efek jera. Pelaku usaha dengan keuntungan

sangat besar mencapai ratusan milyar atau bahkan trilyunan rupiah, jika hanya di berikan sanksi denda Rp. 25.000.000.000,00,- dan maksimal denda sebesar Rp. 100.000.000.000,00,- maka tidak ada efek jera, karena antara keuntungan yang didapatkan dengan denda yang harus dibayar tidak sebanding dan tidak sepadan. Berdasarkan kaidah fiqh *jināyah* yang ada, sanksi denda harus disesuaikan dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga akan memberikan efek jera dan pelaku usaha lain juga akan berhati-hati tidak melakukan monopoli.

- 3) Sanksi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; atau larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Sanksi yang demikian menurut *jināyah ta'zīr* sudah tepat sebagaimana sanksi pidana administratif di atas. Selain itu, sanksi pidana tambahan ini merupakan wujud dari kaidah fiqh: *التصرف على الراعية منوط بالمصلحة*, pencabutan izin dan atau penghentian kegiatan usaha merupakan bentuk kebijakan pemerintah melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban monopoli, dan perusahaan lain dapat masuk ke pasar yang sama.

Sanksi berupa pencabutan izin usaha; atau larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun; atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan

timbulnya kerugian pada pihak lain, seharusnya tidak termasuk dalam sanksi pidana tambahan, melainkan sanksi pidana pokok. Hal ini didasarkan pada ilmu hukum modern yang membagi subyek hukum menjadi dua, yaitu subyek hukum berupa orang dan subyek hukum berupa badan hukum atau korporasi.<sup>30</sup> Korporasi sebagai subyek hukum, seharusnya sanksi pidana berupa pencabutan izin usaha; penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain; dan atau pembubaran korporasi yang diikuti likuidasi seharusnya menjadi sanksi pidana pokok. Sanksi pidana tersebut sama dengan sanksi pidana mati pada sanksi pidana pokok untuk orang sebagai subyek hukum.<sup>31</sup>

Sanksi pidana yang ringan dalam UU No. 5 Tahun 1999 akan memudahkan pelaku usaha mendirikan badan hukum (perusahaan) baru meski perusahaan lama terkena sanksi administratif maupun sanksi tambahan, karena keuntungan besar yang didapatkan dari praktik monopoli mampu untuk mendirikan perusahaan-perusahaan baru.

Ketaatan hukum di negeri ini sulit tercipta karena “kekuatan moralitas instrumental”. Taat atau tidaknya pada hukum bukan karena pertimbangan kemashlahatan umum, tetapi karena pertimbangan “untung rugi”. Apapun yang menguntungkan dirinya akan dilakukan terlepas apakah hal itu boleh dilakukan atau tidak. Sudah tentu dalam “moralitas instrumental” terjadi hitung-hitungan resiko, jika diketahui resiko untuk dituntut dan dihukum semakin kecil dan ringan, maka pelanggaran hukum akan semakin subur, demikian juga sebaliknya. Penegakan hukum yang tegas dan sungguh-sungguh sangatlah strategis dan penting untuk melawan

pelanggaran dengan modus seperti itu. Kejahatan yang didasari “moralitas instrumental” dan *hedonistik* harus dihadapi dengan menutup semua peluang yang memungkinkan pelaku meraih kenikmatan dari perbuatannya. Jika peluang keuntungan pelaku terletak pada kecilnya resiko dituntut dan dihukum, maka penegakan hukum harus mampu hadir membuktikan bahwa semua kejahatan pasti dituntut dan dihukum dengan hukuman yang maksimum.<sup>32</sup>

- 4) Sanksi pidana penjara. Sanksi penjara sebagai pelengkap atau tambahan dari sanksi sebelumnya, bukan merupakan sanksi pilihan sebagaimana sanksi dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Sanksi pidana penjara harusnya diberikan kepada pelaku monopoli yang mengakibatkan kerugian cukup besar dan sektor yang dikuasai berupa barang kebutuhan pokok dan atau kepada orang maupun korporasi (pengurus, atau direksi atau komisaris) yang sering melakukan monopoli. Hal ini sesuai dengan tujuan hukuman menurut fiqh *jināyah* untuk mendidik dan memberikan efek jera kepada pelaku,<sup>33</sup> sehingga hakim diberi kewenangan untuk memberikan tambahan sanksi pidana penjara atau tidak setelah melihat fakta-fakta persidangan.

Tujuan pidanaan terhadap badan hukum adalah untuk mencari keadilan bagi pelaku maupun korban, dan untuk suatu ketertiban umum, tetapi yang lebih menonjol dalam tindak pidana korporasi adalah tujuannya untuk menimbulkan efek jera. Jadi apabila yang dihukum pidana hanya pengurusnya, maka hal ini tidak membuat jera bagi perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut dapat mengganti pengurus lama dengan pengurus baru.<sup>34</sup>

Pidana adalah tuntutan keadilan, pidana sebagai suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari kejahatan, karena kejahatan adalah suatu pengingkaran terhadap ketertiban hukum dan negara yang merupakan perwujudan dari cita susila.<sup>35</sup> Sanksi pidana dijatuhkan oleh penguasa untuk suatu pembalasan terhadap pelaku yang melanggar aturan. Sanksi pidana sebagai upaya menjaga ketentraman dan kontrol dari masyarakat terhadap prevensi umum dan khusus.<sup>36</sup>

Terkait lama masa penahanan terdapat dua pendapat, yaitu hukuman penjara yang dibatasi waktunya dan hukuman penjara tidak ditentukan batas waktunya.<sup>37</sup> Sehingga lama tidaknya disesuaikan dengan madharat dan kerugian yang ditimbulkan berdasarkan ukuran *maqāṣid syarī'ah* dan fleksibilitas dari *jināyah ta'zīr*.

Hukum pidana akan menjadi baik bila sesuai dengan kehidupan masyarakat, karena hukum pidana itu melindungi dan sekaligus menjaga keseimbangan pelbagai kepentingan masyarakat, negara, pelaku dan korban tindak pidana guna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.<sup>38</sup>

Selama ini sanksi yang diberikan untuk pelanggaran perdata hanya berupa sanksi administratif dan denda, padahal menurut *fiqh jināyah* sanksi fisik berupa sanksi penjara dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan di bidang *mu'āmalah* (perdata).

Pentingnya *fiqh jināyah* masuk ke ranah *mu'āmalah* karena ternyata praktek bisnis yang terjadi di lapangan seringkali sudah tidak mengindahkan dan bahkan tidak mematuhi etika bisnis, sehingga *fiqh jināyah* hadir guna menertibkan praktek bisnis yang menyimpang demi terciptanya tujuan hukum dan

*maqāṣid syarī'ah* (tujuan syarī'at Islam diturunkan kepada manusia).

### G. Penutup

Berdasarkan putusan hukum yang ditangani KPPU, diketahui monopoli ada dua macam: 1) Monopoli dengan nyata bertentangan pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999. 2) Monopoli yang bertentangan dengan pasal yang terkait pasal 17, dimana kemaslahatan umum tidak akan dapat direalisasikan dan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan yang bersifat *darūriyyah*, *hājiiyyah* dan *taḥsīniyyah*. Dampak monopoli tersebut sangat bertentangan dengan tujuan *syarī'at (maqāṣid al-syarī'ah)* khususnya dalam menjaga harta (*ḥifz al-māl*).

Monopoli perspektif *jināyah ta'zīr* diperinci menjadi dua aspek, yaitu: *Pertama*, unsur monopoli sebagai tindak pidana perspektif *jināyah ta'zīr*. Kedua, aspek sanksi pelaku monopoli perspektif *fiqh jināyah*. Sanksi Administratif masih relevan, namun perlu ada pengetatan pengawasan pendirian perusahaan. Sanksi pidana pokok berupa denda sudah tepat, namun besar kecilnya denda harus disesuaikan dengan dampak kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, harus diberikan sanksi penguat berupa kewajiban menambah jumlah CSR (*Costumer Service Responsibility*) sebagai wujud mengembalikan keuntungan tidak wajar yang didapat pelaku monopoli. Sanksi pidana tambahan sudah tepat yang merupakan wujud penerapan dari kaidah *fiqh mu'āmalah*. Sanksi pidana penjara seharusnya menjadi pidana pokok, bukan sanksi pidana pilihan. Sanksi penjara diberikan kepada pelaku monopoli yang mengakibatkan kerugian cukup banyak dan atau kepada orang ataupun badan hukum yang sering melakukan monopoli. Lama masa penahanan disesuaikan kerugian yang ditimbulkan berdasarkan ukuran *maqāṣid al-Syarī'ah* dan fleksibilitas *jināyah ta'zīr*.

### Catatan Akhir:

<sup>1</sup> Abdul Qadir ‘Audah, *al-Tasyrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Kutub, 1963), I: 67.

<sup>2</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘ālamīn*, Vol. 3, (Kairo: Dār al-Hadith, 1425 H / 2004 M), hlm. 5.

<sup>3</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 5.

<sup>4</sup> Admin, dalam [www.islamreligion.com](http://www.islamreligion.com) diakses 03 Juni 2015.

<sup>5</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 23-33.

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 196.

<sup>7</sup> Singgih, *Kejahatan Korporasi yang Mengerikan* (Tangerang: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2005), hlm. 9.

<sup>8</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 17 (Praktik Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 4.

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 13.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>11</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011, hlm. 9.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 13-14.

<sup>13</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 17-18.

<sup>14</sup> UU No. 5 Tahun 1999, hlm. 25.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Hilman Pudjana, Kepala Bagian Kerjasama KPPU tanggal 03 Oktober 2016.

<sup>16</sup> Syamsul Hilal, “Konsep Harga dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibn Taymiyyah)”, *Jurnal Asas*, Vol. 6, No. 2, Juli, 2014, hlm. 21-22.

<sup>17</sup> Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Nastangin Soeroyo, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), III: 75.

<sup>18</sup> Kun Budianto, “Hukum Pidana Islam: Perspektif Keadilan”, *Jurnal Nurani*, Vol. 13, No. 1, Juni, 2013, hlm. 39.

<sup>19</sup> Syarifuddin, “Hubungan Antara Hukum Dengan Moral Dalam Islam” *Jurnal Tahkim*, Vol. X No. 1, (Juni, 2014), hlm. 36.

<sup>20</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 146.

<sup>21</sup> Otto Yudianto, “Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)” *Jurnal DIH*, Vol. 8, No. 15, Pebruari 2012, hlm. 22-23.

<sup>22</sup> Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawā‘id al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 253. Bandingkan Ibn Taimiyyah, *al-Qawā‘id al-Nurāniyah al-Fiqhiyah* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2001), II: 470.

<sup>23</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah; Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 224.

<sup>24</sup> Imam Musbikin, *Qawa‘id al-Fiqhiyah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 31.

<sup>25</sup> Imam Tajuddin Abd al-Wahab al-Subki, *al-Ashbāh wa al-Nazāir* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), I: 320.

<sup>26</sup> al-Nadwi, *al-Qawā‘id al-Fiqhiyah*, hlm. 202.

<sup>27</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, hlm. 142.

<sup>28</sup> Yazid Afandi, “Urgensi Kaidah Fiqhiyah Bagi Dunia Bisnis”, *Jurnal Azzarqa*, Vol. 4 No. 2, Desember, 2012, hlm. 305.

<sup>29</sup> Muhammad Bakar Ismail, *al-Qawā‘id al-Fiqhiyah Bayna al-Aṣālah wa al-Tawjīh* (t.tp : Dār al-Manar, 1997), hlm. 290.

<sup>30</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 15, 23 dan 124.

<sup>31</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia* (Bandung: CV. Utomo, 2003), hlm. 132-133.

<sup>32</sup> Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel dalam Bidang Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 194.

<sup>33</sup> Muhammad Tahir bin Ashur, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* (Yordania: Dār al-Nafāis, 2001), hlm. 516-517. Lihat M. Solly Lubis, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 13.

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, hlm. 197.

<sup>35</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2005), hlm. 71.

<sup>36</sup> Jan R Emmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 458.

<sup>37</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 153.

<sup>38</sup> Syaiful Bakhri, *Nutrisi Keilmuan dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana* (Jakarta: Kreasi Total Media, 2015), hlm. 37.

## DAFTAR PUSTAKA

Admin [www.islamreligion.com](http://www.islamreligion.com) diakses pada tanggal 03 Juni 2015.

Afandi, Yazid. "Urgensi Kaidah Fiqhiyah Bagi Dunia Bisnis". *Jurnal Azzarqa*. Vol. 4, No. 2. Desember 2012.

Ali, Achmad. *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah; Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Ashur, Muhammad Tahir bin. *Maqāshid Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Yordania: Dār al-Nafāis, 2001.

'Audah, Abdul Qadir. *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Kutub, 1963.

Bakhri, Syaiful. *Nutrisi Keilmuan dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana*. Jakarta: Kreasi Total Media, 2015.

Budianto, Kun. "Hukum Pidana Islam: Perspektif Keadilan". Dalam *Jurnal Nurani*. Vol. 13, No. 1. Juni (2013).

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar dalam Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Hilal, Syamsul. "Konsep Harga dalam Ekonomi Islam (Telaah

Pemikiran Ibn Taimiyyah)". *Jurnal Asas*. Vol. 6 No. 2. Juli 2014.

Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Ismail, Muhammad Bakar. *al-Qawā'id al-Fiqhiyah Bayna al-Aṣalah wa al-Tawjīh*. T.tp: Dār al-Manar, 1997.

Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2005.

al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn*. Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1425 H / 2004 M.

Lubis, M. Solly. *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju, 2014.

Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Muladi. *Pelaksana Pemidanaan di Bidang Hukum Ekonomi*. Jakarta: FH UNKRIS, 1989.

Munajat, Makhros. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.

al-Nadwi, Ali Ahmad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. Beirut: Dār al-Qalam, 1998.

Musbikin, Imam. *Qawa'id al-Fiqhiyah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktik Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Priyatno, Dwidja. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*

- di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo, 2003.
- Pudjana, Hilman. “Sebuah Wawancara,” Kepala Bagian Kerjasama KPPU Pusat, tanggal 03 Oktober 2016.
- Rahman, Fazlur. *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Nastangin Soeroyo, Vol. 3. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- al-Subki, Imam Tajuddin Abd al-Wahab. *al-Asybah wa al-Nazāir*, Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Syarifuddin. “Hubungan Antara Hukum dengan Moral Dalam Islam”. *Jurnal Tahkim*. Vol. X. No. 1. Juni (2014).
- Taimiyah, Ibn. *al-Qawā'id al-Nurāniyah al-Fiqhiyah*, Vol. 2. Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2001.
- Singgih. *Kejahatan Korporasi yang Mengerikan*. Tangerang: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2005.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Anti Monopoli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Yudianto, Otto. “Eksistensi Pidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)”. *Jurnal DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 15, Pebruari 2012.

